



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ASKHURUDDIN BIN M. ALI (Alm)**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panggang Barat, RT. 02/RW. 02, Desa Panggang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan/bertempat tinggal di warung kopi di Jalan Siti Fatimah Binti Maimun, Desa Randuangung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN Bin SYARIF**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gubernur Suryo No. 180, RT. 01/RW. 06, Desa Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik/bertempat tinggal di warung kopi di Jalan Siti Fatimah Binti Maimun, Desa Randuangung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 Jam 22.00 WIB;

Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik atas Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik atas Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 Jam 22.00 WIB;

Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik atas Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik atas Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Juris Justitio Hakim P, S.H.,M.H, dkk para Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, beralamat di Gran Bunder 2 Kav.42, Kembangan Kebomas, Gresik 61124, berdasarkan Penetapan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Juris Justitio Hakim P, S.H.,M.H, dkk para Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, beralamat di Gran Bunder 2 Kav.42, Kembangan Kebomas, Gresik 61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa I ASKHURUDDIN BIN M. ALI (Alm) & Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu: telah "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bermufakat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yakni Terdakwa I ASKHURUDDIN BIN M. ALI (Alm) & Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun & 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang + 0,131 Gram;
 - 1 (satu) unit HP merk REALME 9A warna.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon adanya keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Para terdakwa masih mudah dan akan berusaha merubah sikapnya dimasa mendatang,
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Dan pada akhirnya Penasihat Hukum para terdakwa memohon agar kepada Terdakwa I kiranya ada keringanan hukuman dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Terhadap Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif, kiranya untuk dapat dibebaskan (Vrijpraak).

Setelah mendengar Replik / tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Surat Tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Juli 2024;

Setelah mendengar Duplik Lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I ASKHURUDDIN BIN M. ALI (Alm) & Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF, pada hari Sabtu/Tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Harun Tohir, Kelurahan Puloancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "secara bermufakat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat/Tanggal 01 Maret 2024, Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) dihubungi oleh temannya yakni sdr. FAKRI yang memesan narkoba jenis shabu, atas permintaan tersebut Terdakwa ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) menghubungi sdr. ENDEK dan diarahkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi sdr. BOLANG, dimana menurut sdr. ENDEK, sdr. BOLANG telah dikenal oleh Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF, disaat yang bersamaan sdr. FAKRI menghampiri Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) di warung kopi di Jalan Siti Fatima Binti Maimun, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk menyerahkan dana pembelian shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pasca menerima penyerahan dana, Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) meminjam handphone dari Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF guna menghubungi sdr. BOLANG dan menanyakan ketersediaan shabu, setelahnya sdr. BOLANG meminta Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) untuk menemuinya langsung di pinggir Jalan Harun Tohir, Kelurahan Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik untuk mengambil pesanan shabu, atas pemberitahuan demikian Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) mengajak Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF untuk bersama-sama menemui sdr. BOLANG untuk mengambil pesanan shabu, mengikuti petunjuk lokasi pertemuan yang diberikan, sesampainya di lokasi, sdr. BOLANG menyerahkan paket shabu yang dipesan kepada Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF diikuti Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) menyerahkan dana pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelahnya para Terdakwa tersebut kembali ke warung kopi di Jalan Siti Fatima Binti Maimun, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk menunggu sdr. FAKRI mengambil shabu pesannya, tidak berselang lama para Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian Polres Gresik yang dengan sesegera mungkin mengamankan mereka dan melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang + 0,131 Gram, uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk REALME 9A warna, selanjutnya terhadap para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang + 0,131 Gram yang ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Hasil Labfor Nomor: 02009/NNF/2024 tertanggal 19 Maret 2024, dan diketahui terhadap shabu tersebut memiliki berat bersih + 0,131 Gram, dan disimpulkan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ASKHURUDDIN BIN M. ALI (Alm) & Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF, pada hari Sabtu/Tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di dalam warung kopi di Jalan Siti Fatima Binti Maimun, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "secara bermufakat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat/Tanggal 01 Maret 2024, Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) dihubungi oleh temannya yakni sdr. FAKRI yang memesan narkotika jenis shabu, atas permintaan tersebut Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) menghubungi sdr. ENDEK dan diarahkan untuk menghubungi sdr. BOLANG, dimana menurut sdr. ENDEK, sdr. BOLANG telah dikenal oleh Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF, disaat yang bersamaan sdr. FAKRI menghampiri Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) di warung kopi di Jalan Siti Fatima Binti Maimun, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk menyerahkan dana pembelian shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pasca menerima penyerahan dana, Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) meminjam handphone dari Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF guna menghubungi sdr. BOLANG dan menanyakan ketersediaan shabu, setelahnya sdr. BOLANG meminta Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) untuk menemuinya langsung di pinggir Jalan Harun Tohir, Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik untuk mengambil pesanan shabu, atas pemberitahuan demikian Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) mengajak Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF untuk

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menemui sdr. BOLANG untuk mengambil pesanan shabu, mengikuti petunjuk lokasi pertemuan yang diberikan, sesampainya di lokasi, sdr. BOLANG menyerahkan paket shabu yang dipesan kepada Terdakwa II MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN BIN SYARIF diikuti Terdakwa I ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm) menyerahkan dana pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelahnya para Terdakwa tersebut kembali ke warung kopi di Jalan Siti Fatima Binti Maimun, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk menunggu sdr. FAKRI mengambil shabu pesanannya, tidak berselang lama para Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian Polres Gresik yang dengan sesegera mungkin mengamankan mereka dan melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang + 0,131 Gram, uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk REALME 9A warna, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang + 0,131 Gram yang ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Hasil Labfor Nomor: 02009/NNF/2024 tertanggal 19 Maret 2024, dan diketahui terhadap shabu tersebut memiliki berat bersih + 0,131 Gram, dan disimpulkan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DIAN FITRO KALISTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) dan Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (satu);
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam warung kopi Jalan Siti Fatima Binti Maimun Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu awalnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di dalam warung kopi Jalan Siti Fatima Binti Maimun Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik akan terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama satu tim pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menuju ke Lokasi dan disana ada Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) yang lari ke kamar mandi pada saat melihat kami, kemudian kami mendobrak kamar mandi dan di dalam kamar mandi kami menangkap Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) beserta barang bukti sabu, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) dan dari keterangan Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) bahwa sabu tersebut dibeli dari saudara Bolang dengan perantara Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif yang pada saat itu Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif juga berada di dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif juga kami amankan, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polres Gresik sebanyak 5 orang yang salah satunya adalah Briptu Ery Sandy yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di tempat kejadian, barang bukti apa yang diketemukan dari Terdakwa I adalah :
 - (a) 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang berisi 1 (satu) plastic klip yang dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang netto $\pm 0,131$ gram,
 - (b) Uang Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), yang diakui milik Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) HP realme 9A warna biru dengan nomor simcard 0815-1554-5897, yang diakui milik Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di tempat kejadian, para terdakwa sedang ngopi diwarung namun duduknya terpisah dengan skat antara Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) dengan Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di tempat kejadian, Terdakwa I, membuang sabu di lantai kamar mandi, sedangkan Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif tidak membawa sabu;
- Bahwa sebabnya Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) lari ke kamar mandi pada saat melihat kami, karena sebelumnya Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) pernah kami lakukan penangkapan terkait perkara sabu juga namun kami lepaskan Kembali karena tidak terbukti membawa sabu jadi Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) sudah menjadi target operasi ;
- Bahwa kami sudah menanyakan kepada Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm), didapatkan dari manakah sabu tersebut dan menurut Pengakuan Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm), sabu tersebut didapatkan dari saudara bolang dengan perantara Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif;
- Bahwa Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) tidak membeli sabu secara langsung dari saudara Bolang, karena Terdakwa Askhuruddin I Bin M. Ali (Alm) tidak kenal dengan saudara Bolang dan tidak mempunyai chanel untuk membeli sabu kemudian Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) bertanya kenapa Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif lalu Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif menyarankan membeli sabu kepada saudara Bolang dengan cara menghubungi saudara Bolang untuk pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan Handphone milik Terdakwa II untuk menghubungi saudara Bolang, karena Terdakwa I tidak mempunyai HP;
- Bahwa Saudara Bolang sekarang masuk DPO;
- Bahwa menurut Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm), sabu-sabu tersebut ia dapatkan dari saudara bolang pada hari itu juga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu karena mendapatkan pesanan dari saudara Fakri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Bolang dengan cara menghubungi saudara Bolang untuk memesan sabu tersebut kemudian janji bertemu langsung ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa sabu-sabu yang dipesan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sabu dengan berat timbang netto $\pm 0,131$ gram dan cara pembayarannya yaitu dengan cara memberikan secara langsung pada saat bertemu serah terima sabu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa, untuk apakah saudara Fakri memesan sabu tersebut dan menurut Terdakwa I, sabu tersebut di pesan oleh saudara Fakri untuk dikonsumsi bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I adalah uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok dan kopi dan sisanya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) telah kami sita;
- Bahwa menurut Terdakwa I bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa bersama saudara Fakri di warung Lokasi kejadian tersebut namun sabu masih dibawa oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) belum diserahkan kepada saudara Fakri;
- Bahwa saksi tidak melihat Fakri di Lokasi penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yg ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa menurut saksi Handphone digunakan sebagai sarana komunikasi bagi Para Terdakwa untuk membeli sabu dari saudara Bolang dan saudara Fakri;
- Bahwa menurut para Terdakwa, bahwa mereka membeli Sabu dari Bolang baru satu kali;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa I, terdapat perlawanan dengan melarikan diri ke dalam kamar mandi dan berbelit tidak mengakui, namun barang bukti sabu kami ditemukan dilantai kamar mandi sehingga akhirnya Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) kooperatif dan tidak ada perlawanan sedangkan Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif, ada waktu ditangkap kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa yang menentukan berat sabu dengan berat timbang netto $\pm 0,131$ gram tersebut adalah Penyidik;
- *Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) menyatakan tidak benar keterangan saksi ke-1 (kesatu) yang menerangkan*

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif yang ikut terlibat sebagai pembeli atau perantara dari saudara Bolang maupun ikut menikmati keuntungan dari hasil penjualan tersebut, menurut Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) bahwa pada saat itu mendapat pesanan sabu dari saudara Fakri dengan tujuan sabu tersebut akan dinikmati sendiri bersama dengan saudara Fakri saja, dan untuk pembelian sabu karena Terdakwa I tidak mempunyai HP dan Kontak dengan penjual sabu sehingga Terdakwa meminjam HP milik Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif untuk menghubungi saudara Wandek dan bertanya mengenai pembelian sabu, kemudian saudara Wandek menyarankan membeli sabu kepada saudara bolang dan yang kenal dengan saudara Bolang adalah Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif, kemudian Terdakwa I meminta nomor HP saudara Bolang kepada Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif, dan Terdakwa menghubungi saudara Bolang tanpa sepengetahuan Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif karena Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif kenal dengan saudara bolang sebagai langganan ngopi namun Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif tidak mengetahui bahwa saudara Bolang penjual sabu, kemudian setelah Terdakwa I mencapai kesepakatan dengan saudara Bolang dan janji bertemu Terdakwa I mengajak Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif untuk mengambil sabu tersebut dengan alasan membeli nasi dan setelah hampir sampai tujuan saya memberi tahu kebenaran akan mengambil sabu kepada Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif, kemudian Terdakwa dengan Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif cekcok karena Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif tidak mau ikut terlibat namun tidak lama saudara bolang datang dan memberikan sabu kepada Terdakwa, kemudian kami berdua balik ke warung menunggu saudara Fakri;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif menyatakan tidak benar keterangan saksi ke-1 (kesatu) mengenai keterlibatan Terdakwa I yang ikut terlibat sebagai pembeli atau perantara dari saudara bolang maupun ikut menikmati keuntungan dari hasil penjualan tersebut, menurut Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak tahu mengenai pembelian dan penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm), dan HP Terdakwa I dipinjam karena Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) tidak mempunyai HP dan memang Terdakwa I sering meminjam HP Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui pembelian sabu tersebut pada saat di jalan diajak oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) membeli nasi namun ternyata untuk

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu, Terdakwa juga tidak ikut menikmati uang hasil penjualan sabu tersebut;

Atas keberatan dari para terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. SAKSI ERY SANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) dan Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (satu);
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam warung kopi Jalan Siti Fatima Binti Maimun Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu awalnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di dalam warung kopi Jalan Siti Fatima Binti Maimun Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik akan terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama satu tim pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menuju ke Lokasi dan disana ada Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) yang lari ke kamar mandi pada saat melihat kami, kemudian kami mendobrak kamar mandi dan di dalam kamar mandi kami menangkap Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) beserta barang bukti sabu, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) dan dari keterangan Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) bahwa sabu tersebut dibeli dari saudara Bolang dengan perantara Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif yang pada saat itu Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif juga berada di dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif juga kami amankan, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polres Gresik sebanyak 5 orang yang salah satunya adalah Briptu Ery Sandy yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di tempat kejadian, barang bukti apa yang diketemukan dari Terdakwa I adalah :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang berisi 1 (satu) plastic klip yang dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto $\pm 0,131$ gram,
- (b) Uang Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), yang diakui milik Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm);
- Bahwa 1 (satu) HP realme 9A warna biru dengan nomor simcard 0815-1554-5897, yang diakui milik Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di tempat kejadian, para terdakwa sedang ngopi diwarung namun duduknya terpisah dengan skat antara Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) dengan Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di tempat kejadian, Terdakwa I, membuang sabu di lantai kamar mandi, sedangkan Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif tidak membawa sabu;
- Bahwa sebabnya Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) lari ke kamar mandi pada saat melihat kami, karena sebelumnya Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) pernah kami lakukan penangkapan terkait perkara sabu juga namun kami lepaskan Kembali karena tidak terbukti membawa sabu jadi Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) sudah menjadi target operasi ;
- Bahwa kami sudah menanyakan kepada Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm), didapatkan dari manakah sabu tersebut dan menurut Pengakuan Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm), sabu tersebut didapatkan dari saudara Bolang dengan perantara Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif;
- Bahwa Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) tidak membeli sabu secara langsung dari saudara Bolang, karena Terdakwa Askhuruddin I Bin M. Ali (Alm) tidak kenal dengan saudara Bolang dan tidak mempunyai chanel untuk membeli sabu kemudian Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) bertanya kenapa Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif lalu Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif menyarankan membeli sabu kepada saudara Bolang dengan cara menghubungi saudara Bolang untuk pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan Handphone milik Terdakwa II untuk menghubungi saudara Bolang, karena Terdakwa I tidak mempunyai HP;
- Bahwa Saudara Bolang sekarang masuk DPO;
- Bahwa menurut Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm), sabu-sabu tersebut ia dapatkan dari saudara bolang pada hari itu juga;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu karena mendapatkan pesanan dari saudara Fakri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Bolang dengan cara menghubungi saudara Bolang untuk memesan sabu tersebut kemudian janji bertemu langsung ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa sabu-sabu yang dipesan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sabu dengan berat timbang netto $\pm 0,131$ gram dan cara pembayarannya yaitu dengan cara memberikan secara langsung pada saat bertemu serah terima sabu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa, untuk apakah saudara Fakri memesan sabu tersebut dan menurut Terdakwa I, sabu tersebut di pesan oleh saudara Fakri untuk dikonsumsi bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I adalah uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok dan kopi dan sisanya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) telah kami sita;
- Bahwa menurut Terdakwa I bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa bersama saudara Fakri di warung Lokasi kejadian tersebut namun sabu masih dibawa oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) belum diserahkan kepada saudara Fakri;
- Bahwa saksi tidak melihat Fakri di Lokasi penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yg ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa menurut saksi Handphone digunakan sebagai sarana komunikasi bagi Para Terdakwa untuk membeli sabu dari saudara Bolang dan saudara Fakri;
- Bahwa menurut para Terdakwa, bahwa mereka membeli Sabu dari Bolang baru satu kali;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa I, terdapat perlawanan dengan melarikan diri ke dalam kamar mandi dan berbelit tidak mengakui, namun barang bukti sabu kami ditemukan dilantai kamar mandi sehingga akhirnya Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) kooperatif dan tidak ada perlawanan sedangkan Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif, ada waktu ditangkap kooperatif dan tidak ada perlawanan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan berat sabu dengan berat timbang netto $\pm 0,131$ gram tersebut adalah Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) menyatakan tidak benar keterangan saksi ke-1 (kesatu) yang menerangkan bahwa Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif yang ikut terlibat sebagai pembeli atau perantara dari saudara Bolang maupun ikut menikmati keuntungan dari hasil penjualan tersebut, menurut Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) bahwa pada saat itu mendapat pesanan sabu dari saudara Fakri dengan tujuan sabu tersebut akan dinikmati sendiri bersama dengan saudara Fakri saja, dan untuk pembelian sabu karena Terdakwa I tidak mempunyai HP dan Kontak dengan penjual sabu sehingga Terdakwa meminjam HP milik Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif untuk menghubungi saudara Wandek dan bertanya mengenai pembelian sabu, kemudian saudara Wandek menyarankan membeli sabu kepada saudara bolang dan yang kenal dengan saudara Bolang adalah Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif, kemudian Terdakwa I meminta nomor HP saudara Bolang kepada Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif, dan Terdakwa menghubungi saudara Bolang tanpa sepengetahuan Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif karena Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif kenal dengan saudara bolang sebagai langganan ngopi namun Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif tidak mengetahui bahwa saudara Bolang penjual sabu, kemudian setelah Terdakwa I mencapai kesepakatan dengan saudara Bolang dan janji bertemu Terdakwa I mengajak Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif untuk mengambil sabu tersebut dengan alasan membeli nasi dan setelah hampir sampai tujuan saya memberi tahu kebenaran akan mengambil sabu kepada Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif, kemudian Terdakwa dengan Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif cekcok karena Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif tidak mau ikut terlibat namun tidak lama saudara bolang datang dan memberikan sabu kepada Terdakwa, kemudian kami berdua balik ke warung menunggu saudara Fakri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif menyatakan tidak benar keterangan saksi ke-1 (kesatu) mengenai keterlibatan Terdakwa I yang ikut terlibat sebagai pembeli atau perantara dari saudara bolang maupun ikut menikmati keuntungan dari hasil penjualan tersebut, menurut Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak tahu mengenai pembelian dan penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm), dan HP

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dipinjam karena Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) tidak mempunyai HP dan memang Terdakwa I sering meminjam HP Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui pembelian sabu tersebut pada saat dijalan diajak oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) membeli nasi namun ternyata untuk mengambil sabu, Terdakwa juga tidak ikut menikmati uang hasil penjualan sabu tersebut;

Atas keberatan dari para terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I: ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm):

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I yang telah kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam warung kopi Jalan Siti Fatima Binti Maimun Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Bersama-sama dengan Terdakwa II: Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I sedang minum-minum kopi di warung kopi ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang ada pada diri Terdakwa I yaitu (a) 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang berisi 1 (satu) plastic klip yang dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto $\pm 0,131$ gram, (b) Uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Sabu dan uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) HP realme 9A warna biru dengan nomor simcard 0815-1554-5897 milik Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif yang Terdakwa I pinjam karena Terdakwa I tidak mempunyai HP ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menyimpan sabu tersebut, yaitu karena ada pesanan sabu dari saudara Fakri dan rencanakan akan dikonsumsi bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif tidak mau ikut mengkonsumsi sabu tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-sabu tersebut Terdakwa I dapatkan dari saudara Bolang sebanyak satu paket dengan berat timbang netto \pm 0,131 gram dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa I menghubungi terlebih dahulu ke saudara Bolang melalui HP milik Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif kemudian janji bertemu ditempat yang telah ditentukan dan uang pembelian tersebut langsung diberikan kepada saudara Bolang pada saat Terdakwa menerima sabu tersebut;
- Bahwa Uang yang di gunakan untuk membeli sabu dari saudara Bolang tersebut adalah uang dari saudara Fakri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I baru satu kali membeli sabu dari Bolang;
- Bahwa Terdakwa membel sabu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pingir Jalan Harun Tohir Kelurahan pulopancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa I pergi mengambil sabu dari saudara Bolang, bersama Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif namun Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif tidak tahu kalau Terdakwa I ajak untuk mengambil sabu, karena alasan Terdakwa I mengajak Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif untuk membeli nasi dan dipertengahan perjalanan baru Terdakwa I katakan kalau hendak mengambil sabu ;
- Bahwa terdakwa I tidak kenal dengan Bolang. Terdakwa I kenal Bolang dari Saudara Wandek,
- Bahwa awalnya saudara Fakri meminta tolong Terdakwa I untuk membelikan sabu dengan memberi Terdakwa I uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian karena Terdakwa I tidak mempunyai HP dan tidak mempunyai chanel penjual sabu maka Terdakwa I meminjam hp milik Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif untuk menghubungi saudara Wandek untuk menanyakan dimana bisa membeli sabu kemudian saudara Wandek mengatakan agar menghubungi saudara Bolang dan mengatakan bahwa Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif kenal dengan saudara Bolang karena langganan ngopi. Kemudian Terdakwa I meminta nomor HP saudara bolang kepada Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif, kemudian Terdakwa menghubungi saudara bolang menggunakan HP milik Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif untuk memesan sabu dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah deal kami janji di tempat yang telah kami tentukan, dan pada saat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sabu Terdakwa mengajak Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif untuk mengambil namun dengan alasan membeli nasi, dan saat dipertengahan perjalanan Terdakwa I baru memberi tahu Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif bahwa Terdakwa I mengajak bertemu dengan saudara Bolang untuk mengambil sabu, dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif marah pada Terdakwa I karena tidak mau ikut mengambil sabu namun pada saat ditengah perjalanan tiba – tiba saudara bolang datang memberikan sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif balik ke warung dan disana sudah ada saudara Fakri namun sabu tersebut belum Terdakwa I berikan kepada saudara Fakri karena saudara Fakri keluar untuk mengambil alat hisab, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa I kemudian juga menangkap Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif;

- Bahwa cara saudara Fakri memesan sabu kepada Terdakwa I yaitu dengan cara menghubungi Terdakwa I melalui HP milik Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari pembelian sabu adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) adalah sisa dari keuntungan pembelian sabu tsn dan telah disita petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu dari Bolang baru satu kali, tetapi dari orang lain sudah empat kali;
- Bahwa Terdakwa I baru satu kali mengajak Terdakwa II membeli sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap, saudara Fakri sudah pulang untuk ambil alat hisap karena rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama saya di warung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sebagai penjaga warung;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif juga bekerja sebagai penjaga warung namun di warung yang berbeda;
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa I bisa meminjam hp milik Terdakwa Muhammad II Wahyu Mauludin Bin Syarif, karena kalau malam hari Terdakwa Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif pulang kerumahnya dan hpnya di tinggal di kamar yang ada di warung dan Terdakwa I tidur di kamar yang ada di warung tersebut dan sering menggunakan HP tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif mengetahui bahwa HP miliknya, Terdakwa I pinjam. Tapi ia tidak mengetahui kalau HP tersebut dipergunakan untuk memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa I sudah mempunyai istri namun sudah bercerai dan 1 orang anak;
- Bahwa keluarga Terdakwa I tidak mengetahui bahwa Terdakwa I membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika membeli Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Keterangan Terdakwa I: ASKHURUDDIN bin M. ALI (alm):

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam warung kopi Jalan Siti Fatima Binti Maimun Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali Alm;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap, Terdakwa II sementara minum kopi;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali Alm ditemukan yakni (a) 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang berisi 1 (satu) plastic klip yang dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto $\pm 0,131$ gram, (b) Uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa anggota Polisi menyita HP realme 9A warna biru dengan nomor simcard 0815-1554-5897;
- Bahwa Sabu dan uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) milik Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali Alm, sedangkan 1 (satu) HP realme 9A warna biru dengan nomor simcard 0815-1554-5897 milik Terdakwa II namun di pinjam oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali Alm karena Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali Alm tidak mempunyai HP ;
- Bahwa kaitan Terdakwa II dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali Alm meminjam Hp Terdakwa II untuk berkomunikasi dalam

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu. Bahwa Terdakwa II nanti mengetahui pembelian sabu tersebut, setelah sudah diadalam perjalanan saat diajak oleh Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali Alm untuk mengambil sabu;

- Bahwa menurut Terdakwa I, maksud dan tujuan Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali Alm membeli sabu, karena ada pesanan sabu dari saudara Fakri dan rencanakan akan dikonsumsi oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali Alm bersama saudara Fakri;

- Bahwa Terdakwa II ditawarkan untuk ikut mengkonsumsi sabu tapi Terdakwa II tidak mau;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui dari mana Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali Alm mendapatkan sabu tersebut, yaitu dari saudara Bolang sebanyak satu paket dengan berat timbang netto \pm 0,131 gram, dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali Alm menghubungi terlebih dahulu ke saudara Bolang melalui HP milik Terdakwa II, kemudian janji bertemu ditempat yang telah ditentukan;

- Bahwa cara Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali Alm memberikan uang tersebut langsung kepada saudara Bolang pada saat bertemu menerima sabu tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa II, bahwa Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali Alm membeli sabu dari saudara Bolang baru satu kali;

- Bahwa Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali Alm mendapatkan sabu dari saudara Bolang tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pingir Jalan Harun Tohir Kelurahan pulopancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali Alm mengambil sabu bersama Terdakwa II namun awalnya Terdakwa II tidak mengetahuinya karena alasan Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali (Alm) mengajak Terdakwa I untuk membeli nasi ;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan saudara Bolang karena merupakan langganan ngopi namun Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali Alm tidak mengenal saudara bolang;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa saudara bolang adalah penjual sabu, nanti pada saat diajak oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali mengambil sabu ke saudara Bolang;

- Bahwa awalnya saudara Fakri meminta tolong kepada Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali untuk membelikan Sabu dengan memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Askhuruddin Bin

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ali meminjam HP Terdakwa II untuk menghubungi saudara Wandek untuk menanyakan Dimana bisa membeli sabu, kemudian saudara Wandek mengatakan agar menghubungi saudara Bolang dan mengatakan bahwa Terdakwa II kenal dengan saudara Bolang karena langganan ngopi kemudian Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali meminta nomor HP saudara bolang kepada Terdakwa II namun saat itu Terdakwa II tidak mengetahui akan membahasa apa, kemudian Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali menghubungi saudara bolang menggunakan HP milik Terdakwa untuk memesan sabu dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah deal Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali dengan saudara bolang janji di tempat yang telah ditentukan, dan pada saat pengambilan sabu saya digajak oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali untuk mengambil namun dengan alasan membeli nasi, dan saat dipertengahan perjalanan Terdakwa baru diberi tahu oleh Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali bahwa mengajak Terdakwa II untuk bertemu dengan saudara Bolang untuk mengambil sabu, dan pada saat itu saya bersama Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali cekcok karena Terdakwa II tidak setuju namun pada saat ditengah perjalanan tiba – tiba saudara bolang datang memberikan sabu kepada Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali balik ke warung dan disana sudah ada saudara Fakri namun sabu tersebut belum diberikan kepada saudara Fakri karena saudara Fakri keluar untuk mengambil alat hisap, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali kemudian juga menangkap kami;

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali dari membeli sabu tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali sudah dipergunakan untuk membeli kopi dan rokok dan sisanya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) disita petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II baru satu kali diajak oleh Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali untuk mengambil sabu;
- Bh pada saat penangkapan di warung, Saudara Fakri sudah sudah pergi mengambil alat hisap karena rencananya sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali bersama saudara Fakri di warung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II sebagai penjaga warung kopi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Askhuruddin Bin M. Ali juga bekerja sebagai penjaga warung namun di warung yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa I Askhuruddin Bin M. Ali meminjam hp milik Terdakwa II, karena HP tersebut hanya Trk II pakai untuk kerja saja, dan kalau malam hari Hp tersebut Trk II tinggal di kamar di dalam warung karena Trk II pulang kerumah dan oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali di pinjam karena Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali tidur di kamar di dalam warung tersebut;
- Bh Terdakwa II tidak mengetahui HP miliknya tersebut dipinjam oleh Terdakwa Askhuruddin Bin M. Ali untuk jual beli sabu;
- Bahwa terdakwa II mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum dan baru pertama kali ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang + 0,131 Gram;
2. 1 (satu) unit HP merk REALME 9A warna.
3. Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 02009/NNF/2024 tertanggal 19 Maret 2024, dimana atas pemeriksaan terhadap kristal warna putih berat bersih + 0,131 Gram, disimpulkan adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam warung kopi Jalan Siti Fatima Binti Maimun Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang ada pada diri Terdakwa I yaitu (a) 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang berisi 1 (satu) plastic klip yang dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat timbangan netto \pm 0,131 gram, (b) Uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;

- Bahwa Sabu dan uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) HP realme 9A warna biru dengan nomor simcard 0815-1554-5897 milik Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauludin Bin Syarif yang Terdakwa I pinjam karena Terdakwa I tidak mempunyai HP ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli dan menyimpan sabu tersebut, yaitu karena ada pesanan sabu dari saudara Fakri dan berencana akan dikonsumsi bersama Terdakwa I;
- Bahwa awalnya saudara Fakri memberikan uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Sabu-sabu sebanyak 1 paket, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa II, HP milik Terdakwa II dipakai oleh Terdakwa I untuk menghubungi saudara Wandek untuk menanyakan dimana bisa membeli sabu-sabu. Kemudian saudara Wandek mengatakan kepada Terdakwa I untuk menghubungi Saudara Bolang. Menurut Wandek bahwa Terdakwa II mengenali Bolang karena sering minum kopi ditempatnya Terdakwa II. Selanjutnya dengan menggunakan HP Terdakwa II tsb, Terdakwa I menghubungi Bolang dan terjadi kesepakatan untuk jual beli sabu-sabu sebanyak satu paket dengan berat 0,131 gram dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tempat serah terima sabu dan uang pada pukul 21.00 WIB di pingir Jalan Harun Tohir Kelurahan pulopancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemui Bolang namun Terdakwa I tidak memberitahu jika akan membeli sabu. Kemudian Trk II meminjam sepeda motor temannya dan pergi membonceng Terdakwa I ke lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa beberapa saat sebelum saudara Bolang datang, Terdakwa II bertanya kepada terdakwa I untuk apa bertemu dengan Bolang, lalu diberitahukan bahwa Terdakwa I akan membeli sabu dari Bolang. Kemudian Terdakwa II merasa kesal dan marah kepada terdakwa I dan kemudian saudara Bolang datang dan langsung memberikan sabu kepada terdakwa I dan mengambil uang pembelian dari terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II pulang ke warung kopi dan saat itu Fakri masih berada di warung kopi, kemudian Fakri keluar untuk pergi mengambil alat hisap sabu;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang anggota Kepolisian Resort Gresik dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan terdkwa II;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ditangkap saat berusaha lari dan sembunyi di kamar mandi, namun bisa ditangkap oleh anggota Polisi dan saat itu ditemukan sabu-sabu dilantai kamar mandi;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa I mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak?

Menimbang, bahwa seseorang terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, jika perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Dengan cara melakukan Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana yang setelah dinyatakan identitasnya dimuka persidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I: **ASKHURUDDIN BIN M. ALI (Aim)** dan Terdakwa II: **MUHAMMAD WAHYU MAULUDIN Bin SYARIF**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang berarti tidak perlu semua sub unsur dibuktikan, cukup salah satu sub unsur saja yang terbukti, sudah cukup menyatakan bahwa unsur pasal ini terpenuhi. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja semua sub unsur terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 02009/NNF/2024 tertanggal 19 Maret 2024, dimana atas pemeriksaan terhadap kristal warna putih berat bersih + 0,131 Gram, disimpulkan adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I adalah Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa I tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur tersebut, berikut ini akan Majelis Hakim uraikan beberapa ketentuan hukum terkait Narkotika Golongan I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan antara lain :

- Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
- Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Pasal 8 ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Pasal 12 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pasal 12 ayat (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pasal 12 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Pasal 41 Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan dan/atau penyaluran Narkotika Golongan I, bukan oleh Pedagang Besar Farmasi kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa I awalnya dibeli dari saudara Bolang (masuk DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bukan untuk dipakai terkait kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi menurut

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan ia pakai (konsumsi) bersama-sama dengan Fakri, maka perbuatan terdakwa I yang membeli Narkotika Golongan I tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum dalam peredaran dan penyaluran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan cara melakukan Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dijonatkan dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, untuk menjerat Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peranan Terdakwa II dalam hal terjadinya pembelian dan penyerahan Narkotika Golongan I antara terdakwa I dan Sdr. Bolang, yaitu awalnya menggunakan alat berupa Handphone milik Terdakwa II yang dipakai oleh Terdakwa I menghubungi Sdr. Bolang untuk membeli Sabu-sabu adalah Handphone milik Terdakwa II yang dipakai oleh Terdakwa I menghubungi Sdr. Bolang, kemudian setelah Terdakwa II pergi mengantar Terdakwa I dengan motor, beberapa saat sebelum Saudara Bolang datang menyerahkan Sabu-sabu (Narkotika Golongan I) kepada Terdakwa I, terdakwa II telah diberitahukan oleh Terdakwa I bahwa tujuan mereka datang ketempat tersebut adalah untuk membeli sabu-sabu, dimana beberapa saat kemudian datang Saudara Bolang menyerahkan sabu-sabu dan mengambil uang sejumlah Rp350.000,- dari Terdakwa I, sudah cukup membuktikan bahwa ada Kerjasama atau persekongkolan antara terdakwa II dengan terdakwa I dalam bentuk perbuatan Terdakwa II yang memfasilitasi Terdakwa I berupa meminjamkan Handphone dan mengantar Terdakwa I untuk dalam pembelian sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II terkait dengan permintaannya agar terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan disebabkan karena dari awal Terdakwa II tidak mengetahui untuk apa Terdkwa I meminjam HP dan Mengajak untuk mengantarkan Terdakwa I menemui Bolang. Tidak terbukti juga bahwa Terdakwa I bukan sebagai perantara, tidak memiliki atau menguasai Narkotika tersebut,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim alasan-alasan tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan sehingga menurut Majelis Hakim Alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga pasal dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf pada diri para terdakwa atau alasan-alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka menurut hukum para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang + 0,131 Gram, oleh karena merupakan barang terlarang, maka harus dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REALME 9A warna, oleh karena barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), oleh karena uang merupakan alat pembayaran sah yang peredarannya di atur oleh Negara, maka harus dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan akibat dari perbuatan para terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I: Askhuruddin Bin M. Ali (alm) dan Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauluddin Bin Syarif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan, dengan permufakatan jahat*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I: Askhuruddin Bin M. Ali (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Muhammad Wahyu Mauluddin Bin Syarif, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas grenjeng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,131$ Gram;
 - 1 (satu) unit HP merk REALME 9A warna.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024**, oleh **Donald Everly Malubaya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dyah Sutji Imani, S.H.** dan **Etri Widayati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RINI SUSANTI, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **A. A. Ngurah Wirajaya, S.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DYAH SUTJI IMANI, S.H.

DONALD EVERLY MALUBAYA, S.H.

ETRI WIDAYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RINI SUSANTI, S.E.,S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Gsk